



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIEF SETIAWAN BIN SUGITO;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / tanggal 31 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wonosari RT 09, RW.03, Kecamatan

Ngaliyan kota Semarang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Arief Setiawan Bin Sugito ditangkap pada tanggal 08 Februari 2025, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/4/II/2025/Res Narkoba, tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa Arief Setiawan Bin Sugito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abidin, S.H., M.H., Dkk dari kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Jalan Kendal Permai Baru Lantai 2 Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2025 Nomor 18/Pen.PH/2025/PN Kdl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Kedua Primair dan Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan**;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1.95437 (satu koma Sembilan lima empat tiga tujuh) gram;
    2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
      - 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dibalut solasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2.65793 (dua koma enam lima tujuh sembilan tiga ) gram;
      - 26 (dua puluh enam) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    3. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan toko ada berisi:
      - 700 (tujuh ratus) pil warna kuning dibungkus plastik warna putih;
      - 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk;
      - 2 (dua) bungkus klip plastik;
    4. 1 (satu) buah Timbangan Digital pocket scale warna hitam;
    5. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
    6. 1 (satu) lembar kertas catatan penaruhan shabu;
    7. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
      - 1 (satu) buah plastik bekas tempat pil warna kuning;
      - 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogo Y
    8. 1 (satu) buah HP Samsung A06 warna putih dengan nomor 089620285070 dan nomor 089525041053;
- Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.- (tigapuluh delapan ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna putih Nopol H 2105 ZY;

11. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scopy Warna Putih Nopol H 2105 ZY atas nama ARIEF SETIAWAN dengan alamat Wonosari

RT. 09 RW 03 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama;
4. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya sementara Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

### **Primair**

Bahwa Terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO padahari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saudara IMAM dengan cara chat WA dan ditawarkan untuk kerja terkait shabu lalu Terdakwa menyatakan bersedia.
- Terdakwa bertugas menaruh alamat kemudian difoto dan dikirimkan kepada saudara IMAM berkaitan dengan jual beli langsung kepada saudara IMAM dan terdakwa tidak mendapatkan konfirmasi pada saat paketan shabu tersebut terjual.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terkait narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa ARIEF SETIAWAN bin SUGITO diminta untuk mengambil alamat narkoba golongan I jenis shabu kemudian dibuat menjadi paketan kecil – kecil selanjutnya untuk ditaruh alamat kembali oleh saudara IMAM sudah sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu :

1. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025

saksi diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan Raya Pengaron- Semarang sebanyak 2 (dua) kantong memiliki berat kurang lebih total 10 gram.

2. Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 saksi diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan depan Ada Majapahit - Semarang sebanyak 3 (tiga) kantong memiliki berat kurang lebih total 15 gram.

3. Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul

22.00 Wib saksi diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan daerah Tanah Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 gram.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 sekira jam : 22.00 Wib diarea Jalan kampung Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal menaruh alamat paketan sebanyak 6 (enam) titik paketan setengah / yang memiliki berat 0.5 gram.

➤ Bahwa dari menjadi perantara, Terdakwa menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dan juga dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr.IMAM.

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba.

➤ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 408/NNF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa **BB -1038 / 2025/NNF** berupa 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



bersih keseluruhan serbuk kristal 1,95437 gram, **BB – 1039/2025/NNF** berupa 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,65793 gram dan BB – 1043 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine 46 ml adalah ,mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Subsida**

Bahwa Terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat dikos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah kedapatan menyimpan dan menguasai shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul : 11.00 Wib didalam Kamar Kos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal .Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu sebanyak 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu total berat bruto : 1,95 gram dan 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam total berat bruto : 2,65 gram dan memiliki pil warna kuning sebanyak 700 butir, Pil warna putih berlogo Y sebanyak 500 butir, Pil jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 26 butir.

- Bahwa Terdakwa dari menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan memasang alamat / sebagai perantara

➤ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 408/NNF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa **BB -1038**

**/2025/NNF** berupa 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,95437 gram, **BB -1039/2025/NNF** berupa 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,65793 gram dan **BB - 1043 /2024/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine 46 ml adalah ,engandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Dan**

**Kedua :**

**Primair**

Bahwa terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO pabtu tanggal 08 Februari 2025 pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2025,bertempat di kos terdakwa yang beralamat Dusun Brayo Timur Rt.01 Rw.03 Desa Kertosari Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal terdakwa membeli pil kepada Sdr.IMAM ( DPO) berupa pil warna kuning berlpgo DMP sebanyak 1000 ( seribu ) butir dengan warana Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



rupiah), Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pil tersebut diatas untuk pil Alprazolam 1 Mg digunakan terdakwa untuk konsumsi pribadi sedangkan untuk pil warna kuning berlogo DMP untuk setiap paket @20 butir oleh terdakwa jual ecer dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pil warna putih berlogo "Y" terdakwa jual ecer setiap paket @10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

➤ Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna kuning dan pil warna putih berlogo kepada Sdr. BADRUN, Sdr. SENO, Sdr. EKO, Sdr. WARDI dan yang lainnya yang tidak dikenal.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 pukul 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Dusun Brayu Timur Rt.01 Rw.03 Desa Kertosari Kabupaten Kendal terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian mendapati 700 (tujuh ratus) pil warna kuning, 500 (limaratus) butir pil warna putih berlogo Y.

➤ Berdasarkan keterangan Ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak layak dan tidak memiliki keahlian serta sertifikasi apapun untuk mengedarkan sediaan farmasi sesuai barang bukti tersebut dan obat itu pun tidak memenuhi standar sesuai segi keamanan, segi khasiat dan kemanfaatan dan segi mutu sebab kalau dilihat dari :

**Segi keamanan** obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya.

**Segi Khasiat dan Kemanfaatan** tidak tepat sebab di edarkan tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter dan apa lagi disalah gunakan untuk mabuk "Ngoplo".

**Mutu** obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku yaitu untuk barang bukti berupa klip obat tidak ada label POM dan daftar ED (Expired Date) tetapi belum tahu apakah obat tersebut asli atau tidak karena harus sesuai dengan BPOM untuk diteliti lebih lanjut dan barang bukti berupa butiran tidak diketahui sudah



standart BPOM atau belum sehingga sangat berbahaya bila digunakan.

➤ Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "DMP" dan pil warna putih berlogo "Y" dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 400.7.22.1/630/Dinkes perihal Surat Keterangan bahwa Terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO tidak memiliki ijin legal untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu peredaran sediaan farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Kendal.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 408/ NOF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti :

1. BB- 1202 / 2025 / NOF berupa BB-1041/2025/NNF sisanya berupa 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETRHORPAN.**

2. BB- 1202 / 2025 / NOF berupa BB-1042/2025/NNF sisanya berupa 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "T" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**Subsidiar.**

Bahwa terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO pabtu tanggal 08 Februari 2025 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2025, bertempat di kos terdakwa yang beralamat Dusun Brayo Timur Rt.01 Rw.03 Desa Kertosari Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl





berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli pil kepada Sdr. IMAM berupa pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pil warna putih berlogo "Y" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pil tersebut diatas untuk pil Alprazolam 1 Mg digunakan terdakwa untuk konsumsi pribadi sedangkan untuk pil warna kuning berlogo DMP untuk setiap paket @20 butir oleh terdakwa jual ecer dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pil warna putih berlogo "Y" terdakwa jual ecer setiap paket @10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna kuning dan pil warna putih berlogo kepada Sdr. BADRUN, Sdr. SENO, Sdr. EKO, Sdr. WARDI dan yang lainnya yang tidak dikenal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 pukul 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Dusun Brayo Timur Rt.01 Rw.03 Desa Kertosari Kabupaten Kendal terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian mendapati 700 (tujuh ratus) pil warna kuning, 500 (limaratus) butir pil warna putih berlogo Y.
- Berdasarkan keterangan Ahli PRY HARTINI,S.Farm,Apt pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak layak dan tidak memiliki keahlian serta sertifikasi apapun untuk mengedarkan sediaan farmasi sesuai barang bukti tersebut dan obat itu pun tidak memenuhi standar sesuai segi keamanan, segi khasiat dan kemanfaatan dan segi mutu sebab kalau dilihat dari :

**Segi keamanan** obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya.

**Segi Khasiat dan Kemanfaatan** tidak tepat sebab di edarkan tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter dan apa lagi disalah gunakan untuk mabuk "Ngoplo".

**Mutu** obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku yaitu untuk barang bukti berupa klip obat tidak ada label POM dan daftar ED (Expaited Date) tetapi belum tahu apakah obat tersebut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau tidak karena harus sesuai dengan BPOM untuk diteliti lebih lanjut dan barang bukti berupa butiran tidak diketahui sudah standart BPOM atau belum sehingga sangat berbahaya bila digunakan.

➤ Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "DMP" dan pil warna putih berlogo "Y" dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 400.7.22.1/630/Dinkes perihal Surat Keterangan bahwa Terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO tidak memiliki ijin legal untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu peredaran sediaan farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Kendal

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 408/ NOF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti :

1. BB- 1202 / 2025 / NOF berupa BB-1041/2025/NNF sisanya berupa 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETRHORPAN**

2. BB- 1202 / 2025 / NOF berupa BB-1042/2025/NNF sisanya berupa 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "T" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)tetapimengandung**TRIHXYPHENIDYL**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO pabtu tanggal 08 Februari 2025 Kertosari Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau***

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membawa psikotropika Golongan II**, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal terdakwa membeli pil kepada Sdr. IMAM berupa pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pil warna putih berlogo "Y" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir untuk konsumsi pribadi terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul : 10.00 Wib pulang ke kos nomor 03 tidak selang lama datang Babin Kamtibmas dan Babinsa dan menunjukkan shabu sebanyak 11 paket dan timbangan yang sebelumnya tersangka simpan didalam lemari kabinet setelah tersangka terangkan bahwa barang tersebut adalah shabu milik tersangka kemudian tersangka digeledah dan ditemukan pil warna kuning dan pil warna putih berlogo Y dan tersangka sampaikan tersangka masih menyimpan shabu didalam Jog sepeda motor milik tersangka setelah itu benar ditemukan 14 paket shabu dan 26 butir pil jenis Alprazolam 1 mg didalam tas pinggang warna hitam kemudian barang bukti dikumpulkan dan tersangka akui milik tersangka selanjutnya terdakwa diproses hukum di Kepolisian.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 408/ NOF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti :

1.BB – 1040/2025/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 62 Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dwi Setyawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang mengamankan Terdakwa ARIEF SETIAWAN bin SUGITO yang kedapatan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan berbagai macam jenis Pil tersebut adalah AIPTU YAN PRIBADI (Babin Kamtibmas) dan AIPDA SOLIKAN (Reskrim Polsek Singorojo) serta SERMA WAHADI (Babinsa) selanjutnya Koordinasi dengan Personil Reserse Narkoba Polres Kendal;

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam Kamar Kos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI yang ditempati Terdakwa diperoleh barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu dan Pil berbagai jenis yaitu sebanyak: 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu, 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut solasi warna hitam, 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning, 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y, dan 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam 1 mg;

- Bahwa untuk 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu ditemukan di dalam lemari kabinet dan 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut solasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam 1 mg ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol: H 2105 ZY, sedangkan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning dan 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan diselakangan kaki dalam celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk narkotika golongan I jenis shabu milik saudara IMAM sedangkan untuk Pil berbagai jenis tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi narkotika golongan I jenis shabu milik saudara IMAM tersebut untuk ditaruh di alamat dimana Terdakwa disuruh oleh saudara IMAM mengambil alamat kemudian dibuatkan paket kecil-kecil dan ditaruh alamat kembali. Sedangkan Pil berbagai jenis milik Terdakwa untuk Pil warna kuning dan putih berlogo Y dijual, sedangkan Pil jenis Alprazolam 1 (satu) miligram dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang Saksi pahami memasang alamat adalah menaruh shabu di suatu tempat untuk diambil oleh orang lain dengan diberi tanda kemudian difoto dan dikirimkan kepada orang yang menyuruh dengan menggunakan HP;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu oleh saudara IMAM pada hari Kamis tanggal 6 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan daerah Tanah Mas – Semarang;

- Bahwa setahu Saksi shabu yang Terdakwa ambil di pinggir jalan daerah Tanah Mas – Semarang tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membuat paketan shabu untuk yang siap dipasang alamat sebanyak 13 (tiga belas) paket dibalut solasi warna hitam dan untuk 11 (sebelas) paket belum jadi masih berada di dalam klip plastik belum dibalut dengan solasi dan semua paketan yang dibuat oleh Terdakwa adalah paketan setengah (STNK) yang memiliki berat bruto masing-masing kurang lebih 0,40 gram;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membuat paketan shabu tersebut adalah shabu dimasukkan ke dalam klip plastik kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital sesuai paketan yang diinginkan, setelah itu digulung dan dibalut dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Terdakwa memasang alamat shabu tersebut adalah dengan menaruh shabu tersebut di tempat yang sudah ditandai (dalam kedalaman tanah), kemudian difoto dan dikirimkan kepada orang yang menyuruh;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menentukan daerahnya dimana adalah saudara IMAM sedangkan untuk titik-titik dimana ditaruh adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi setelah memasang alamat shabu tersebut kemudian foto tersebut dikirimkan kepada saudara JOKO dan hal tersebut dikirimkan selang sehari karena proses edit gambar diberi petunjuk dan keterangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli / mengambil shabu tersebut karena pembelinya berhubungan langsung dengan saudara JOKO;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ARIEF SETIAWAN bin SUGITO memasang alamat paketan shabu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam : 22.00 WIB di area Jalan kampung Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sebanyak 6 (enam) titik masing-masing paketan setengah / yang memiliki berat 0.5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diminta untuk mengambil alamat kemudian dibuat paketan dan selanjutnya dipasang alamat kembali oleh saudara JOKO seingat Terdakwa baru 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 di Pinggir Jalan Raya Pengaron-Semarang sebanyak 2 (dua) kantong memiliki berat kurang lebih total 10 (sepuluh) gram, Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan depan Ada Majapahit - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat 5 (lima) gram, Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan daerah Tanah Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 (lima) gram;

- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa pada saat mengambil alamat kemudian dibuat paketan dan selanjutnya memasang alamat shabu adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk yang terakhir baru dikasih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan memasang alamat atau sebagai perantara;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa menjual pil warna kuning per paket @ 20 butir Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pil warna putih berlogo Y per paket @ 10 butir Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli pil warna kuning sebanyak 1000 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta pil jenis Alprazolam 1 mg untuk 1 Strip @ 10 butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Satir Bin Sukarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang mengamankan Terdakwa ARIEF SETIAWAN bin SUGITO yang kedapatan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan berbagai macam jenis Pil tersebut adalah AIPTU YAN PRIBADI (Babin Kantibmas) dan AIPDA SOLIKAN (Reskrim Polsek Singorojo) serta SERMA WAHADI (Babinsa) selanjutnya Koordinasi dengan Personil Reserse Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa pada saat pengeledahan di dalam Kamar Kos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI yang ditempati Terdakwa diperoleh barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu dan Pil berbagai jenis yaitu sebanyak: 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu, 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut solasi warna hitam, 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning, 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y, dan 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam 1 mg;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu ditemukan di dalam lemari kabinet dan 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut solasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam 1 mg ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol: H 2105 ZY, sedangkan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning dan 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan diselakangkan kaki dalam celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk narkotika golongan I jenis shabu milik saudara IMAM sedangkan untuk Pil berbagai jenis tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi narkotika golongan I jenis shabu milik saudara IMAM tersebut untuk ditaruh di alamat dimana Terdakwa disuruh oleh saudara IMAM mengambil alamat kemudian dibuatkan paket kecil-kecil dan ditaruh alamat kembali. Sedangkan Pil berbagai jenis milik Terdakwa untuk Pil warna kuning dan putih berlogo Y dijual sedangkan Pil jenis Alprazolam 1 (satu) miligram dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Saksi pahami memasang alamat adalah menaruh shabu di suatu tempat untuk diambil oleh orang lain dengan diberi tanda kemudian difoto dan dikirimkan kepada orang yang menyuruh dengan menggunakan HP;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu oleh saudara IMAM pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan daerah Tanah Mas – Semarang;
- Bahwa setahu Saksi, shabu yang Terdakwa ambil di pinggir jalan daerah Tanah Mas – Semarang tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membuat paketan shabu untuk yang siap dipasang alamat sebanyak 13 (tiga belas) paket dibalut solasi warna hitam dan untuk 11 (sebelas) paket belum jadi masih berada di dalam klip plastik belum dibalut dengan solasi dan semua paketan yang dibuat oleh Terdakwa adalah paketan setengah (STNK) yang memiliki berat bruto masing-masing kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membuat paketan shabu tersebut adalah shabu dimasukkan ke dalam klip plastik kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital sesuai paketan yang diinginkan, setelah itu digulung dan dibalut dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memasang alamat shabu tersebut adalah dengan menaruh shabu tersebut di tempat yang sudah ditandai

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam kedalaman tanah), kemudian difoto dan dikirimkan kepada orang yang menyuruh;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menentukan daerahnya dimana adalah saudara IMAM sedangkan untuk titik-titik dimana ditaruh adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa memasang alamat shabu tersebut kemudian di foto, kemudian foto tersebut dikirimkan kepada saudara JOKO dan hal tersebut dikirimkan selang sehari karena proses edit gambar diberi petunjuk dan keterangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli / mengambil shabu tersebut karena pembelinya berhubungan langsung dengan saudara JOKO;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memasang alamat paketan shabu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam : 22.00 WIB di area Jalan kampung Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sebanyak 6 (enam) titik masing-masing paketan setengah / yang memiliki berat 0.5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil alamat kemudian dibuat paketan dan selanjutnya dipasang alamat kembali oleh saudara JOKO seingat saudara ARIEF SETIAWAN bin SUGITO baru 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 di Pinggir Jalan Raya Pengaron-Semarang sebanyak 2 (dua) kantong memiliki berat kurang lebih total 10 (sepuluh) gram, Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 di Pinggir Jalan depan Ada Majapahit - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat 5 (lima) gram, Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan daerah Tanah Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 (lima) gram;
- Bahwa setahu Saksi upah yang Terdakwa dapatkan pada saat mengambil alamat kemudian dibuat paketan dan selanjutnya memasang alamat shabu adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk yang terakhir baru dikasih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan memasang alamat / sebagai perantara;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa menjual pil warna kuning per paket @ 20 butir Rp11.000,00 (sebelas ribu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pil warna putih berlogo Y per paket @ 10 butir Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli pil warna kuning sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta pil jenis Alprazolam 1 mg untuk 1 Strip @ 10 butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Yan Pribadi Bin Alm Edy Paryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama AIPDA SOLEKAN dan SERMA WAHADI (Babinsa) telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib didalam Kamar Kos No. 3 milik saksi RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi bersama dengan AIPDA SOLEKAN dan SERMA WAHADI (Babinsa) mengamankan Terdakwa atas laporan dari saksi SUTARPAN bin (Alm.) SANUSI (Ketua RW setempat) dan saksi RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI (pemilik Kos) yang menemukan barang diduga Narkoba;

- Bahwa setelah Saksi menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi minta untuk diamankan dan Saksi segera menuju ke lokasi setelah sampai Saksi melihat SERMA WAHADI (Babinsa) sudah hadir dan Saksi melihat seorang laki - laki penghuni Kos kamar nomor 03 mengaku bernama ARIEF SETIAWAN ( Terdakwa ) berada di dalam kamar tersebut dan barang yang diduga narkoba yang ditemukan didalam lemari kabinet tersebut diserahkan kepada saya berupa 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah timbangan Digital kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa “ isi klip plastik ini apa” dan dijawab shabu terus Saksi tanyakan lagi “barang ini punya siapa” dan dijawab punya Terdakwa dan Saksi tanyakan lagi “dimana kamu menyimpan barang ini” dijawab lagi didalam lemari Kabinet selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Kapolsek Singorojo dan sambil menunggu petunjuk;

- Bahwa waktu itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan pil warna putih dan pil warna kuning terbungkus plastik didalam selakangan kaki dalam celana yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa menerangkan masih menyimpan shabu di dalam Jok sepeda motor Honda Scopy warna putih No. Pol : H 2105 ZY dan setelah dicek benar ditemukan sebuah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi : 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam dan 26 (duapuluh enam) butir pil jenis Alprazolam Tablet 1 Mg selanjutnya barang - barang tersebut dikumpulkan jadi satu dan Kapolsek memerintahkan untuk dibawa ke Polsek Singorojo demi keamanan dan sambil menunggu Personil Anggota reserse narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah : 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 13 (tiga belas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam Tablet 1 Mg., 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertulis Toko Ada berisi 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning. 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk, 2 (dua) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scalke warna hitam, Uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung A06 warna putih dengan nomor 089620285070 dan nomor 089525041053. g. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan Nopol : H 2105 ZY., 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol : H 2105 ZY Atas nama : ARIEF SETIAWAN dengan Alamat: Wonosari Rt 09, Rw. 03, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik bekas bungkus pil warna kuning, 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam lemari kabinet, didalam selakangan pakaian yang dipakai Terdakwa dan didalam Jok sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol : H 2105 ZY sedangkan untuk barang bukti lainnya diserahkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi awalnya barang tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya setelah dibawa ke Polsek Singorojo dan diinterogasi oleh personil reserse narkoba polres kendal menerangkan bahwa untuk shabu dan timbangan digital milik temannya bernama IMAM dan untuk barang bukti lainnya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik reserse narkoba polres kendal memiliki berat untuk 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu total berat bruto 2,45 (dua koma empat lima) gram, 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam total berat bruto : 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dalam hal menyimpan, menguasai dan memasang alamat / sebagai perantara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Rudi Riwayanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SUTARPAN bin (Alm.) SANUSI (Ketua RW setempat) menemukan narkoba pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 09.15 Wib didalam lemari kabinet kamar kos nomor 03 ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal milik Saksi;

- Bahwa Saksi bersama saksi SUTARPAN bin (Alm.) SANUSI (Ketua RW setempat) setelah menemukan narkoba kami menghubungi Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa Kertosari untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah : 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 13 (tiga belas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam Tablet 1 Mg., 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertulis Toko Ada berisi 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning. 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk, 2 (dua) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scalke warna hitam, Uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung A06 warna putih dengan nomor - 089620285070 dan nomor 089525041053. g. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan Nopol : H 2105 ZY., 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol : H 2105 ZY Atas nama : ARIEF SETIAWAN dengan Alamat: Wonosari Rt 09, Rw. 03, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik bekas bungkus pil warna kuning, 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mulai menyewa Kos milik Saksi sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Sutarpan Bin Alm. Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI (Pemilik Kos) menemukan Narkoba pada hari Sabtu tanggal 8 Februari

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 09.15 Wib didalam lemari kabinet kamar kos nomor 03 ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal;

- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan saksi RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI (Pemilik Kos) setelah menemukan narkoba adalah kami menghubungi Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa Kertosari untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah : 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 13 (tiga belas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam Tablet 1 Mg., 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertulis Toko Ada berisi 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning. 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk, 2 (dua) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scalke warna hitam, Uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung A06 warna putih dengan nomor 089620285070 dan nomor 089525041053, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan Nopol : H 2105 ZY., 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol : H 2105 ZY Atas nama : ARIEF SETIAWAN dengan Alamat: Wonosari Rt 09, Rw. 03, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik bekas bungkus pil warna kuning, 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa.

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mulai menyewa Kos milik saksi RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai sekarang;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menempati kamar kos sendirian;

- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa diamankan tidak dengan cara kekerasan dan Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB didalam Kamar Kos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, telah menyimpan dan menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu sebanyak 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu total berat bruto : 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram dan 13 (tiga belas) buah klip plastik berisi serbuk kristal/ shabu dibalut solasi warna hitam total berat bruto : 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan memiliki pil warna kuning sebanyak 700 butir, Pil warna putih berlogo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil jenis Alprazolam 1 (satu) Miligram sebanyak 26 (duapuluh enam) butir;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama IMAM sedangkan untuk Pil milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saudara IMAM untuk mengambil alamat shabu kemudian dibuat paketan dan ditaruh alamat Kembali;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saudara IMAM untuk mengambil alamat shabu kemudian dibuat paketan dan ditaruh alamat kembali pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan daerah Tanah Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 (lima) gram;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 (lima) gram tersebut sudah Terdakwa buat menjadi paketan dengan rincian :
  - 11 (sebelas) paket shabu terbungkus klip plastic.
  - 13 (tiga belas) paket terbungkus klip plastik dibalut solasi warna hitam.
- Bahwa paketan shabu tersebut diamankan oleh petugas kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat paketan shabu adalah shabu Terdakwa timbang kemudian dimasukkan kedalam klip plastik dan dibalut dengan solasi warna hitam;
- Bahwa maksud dipasang alamat kembali adalah paketan shabu yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa taruh disuatu tempat kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kasih tanda dan dikirimkan kepada saudara IMAM;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saudara IMAM untuk mengambil alamat shabu kemudian dibuat paketan dan ditaruh alamat kembali

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seingat Terdakwa baru 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025  
Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara  
IMAM di Pinggir Jalan Raya Pengaron- Semarang sebanyak 2  
(dua) kantong memiliki berat kurang lebih total 10 (sepuluh) gram.
- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025  
Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara  
IMAM di Pinggir Jalan depan Ada Majapahit - Semarang sebanyak  
3 (tiga) kantong memiliki berat kurang lebih total 15 (lima belas)  
gram
- Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025  
sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diminta untuk mengambil  
alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan daerah Tanah  
Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang  
lebih total 5 (lima) gram.
- Bahwa terakhir Terdakwa menaruh alamat paketan shabu pada  
hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di area  
Jalan kampung Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal  
sebanyak 6 (enam) titik paketan setengah / yang memiliki berat 0.5 (nol  
koma lima) gram;
- Bahwa dari membantu saudara IMAM untuk mengambil alamat  
kemudian dijadikan paketan dan ditaruh alamat kembali tersebut  
Terdakwa mendapatkan upah berupa uang tunai sebesar  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dikasih Rp300.000,00  
(tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saudara IMAM memberikan upah kepada Terdakwa  
adalah dengan cara tranfer rekening BCA milik Terdakwa dengan  
nomor Rek. 7960931747 dan ditransfer an. MARHA ENDRO.
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara IMAM  
dengan cara chat WA dan ditawarkan untuk kerja terkait shabu dan  
awalnya Terdakwa menolak dan karena diajak terus akhirnya Terdakwa  
mau;
- Bahwa biasanya paketan shabu yang Terdakwa taruh tidak ada  
berarti sudah laku terjual;
- Bahwa yang menjual paketan shabu yang Terdakwa taruh  
alamat adalah saudara IMAM dan tugas Terdakwa hanya menaruh  
alamat kemudian difoto dan dikirimkan kepada saudara IMAM berkaitan  
dengan jual beli langsung kepada saudara IMAM dan Terdakwa tidak  
mendapatkan konfirmasi pada saat paketan shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa juga

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki pil dan pil yang Terdakwa miliki tersebut adalah:

- Pil warna kuning sebanyak 700 (tujuh ratus) butir;
- Pil warna Putih berlogo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Pil Jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;
- Bahwa pil tersebut diatas untuk pil warna kuning dan pil warna putih berlogo Y Terdakwa jual sedangkan pil jenis Alprazolam 1 (satu) milligram Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga untuk:
  - Pil warna kuning untuk setiap paket @ 20 butir dengan harga Rp25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah).
  - Pil warna Putih berlogo Y setiap paket @ 10 butir dengan harga Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning dan pil warna putih berlogo kepada : BADRUN, SENO, EKO, WARDI dan yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saudara IMAM dengan harga untuk :
  - Pil warna kuning @ 1000 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah).
  - Pil warna Putih berlogo @ 1000 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Pil Jenis Alprazolam untuk 1 Strip @ 10 butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor HP milik saudara IMAM yaitu 089699191437 dan pada kontak HP Terdakwa bernama "Ph";
- Bahwa setahu Terdakwa dan berdasarkan kabar saudara IMAM berada di LP Kedungpane Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam memiliki, menyimpan dan menguasai psikotropika;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 408/ NOF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti :
  - a. **BB -1038 /2025/NNF** berupa 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan **serbuk kristal 1,95437 gram**, **BB -1039/2025/NNF** berupa 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan **serbuk kristal 2,65793 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**b.** BB-1041/2025/NNF berupa 700 (tujuh ratus) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" mengandung DEXTROMETRHORPAN;

**c.** BB-1042/2025/NNF 500 (lima ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

**d.** BB – 1040/2025/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat)

Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1.95437 (satu koma Sembilan lima empat tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dibalut solasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2.65793 (dua koma enam lima tujuh sembilan tiga ) gram;
  - 26 (dua puluh enam) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
3. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan toko ada berisi:
  - 700 (tujuh ratus) pil warna kuning dibungkus plastik warna putih;
  - 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk;
  - 2 (dua) bungkus klip plastik;
4. 1 (satu) buah Timbangan Digital pocket scale warna hitam;
5. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
6. 1 (satu) lembar kertas catatan penaruhan shabu;
7. Uang tunai sebesar Rp38.000.00 (tigapuluh delapan ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah HP Samsung A06 warna putih dengan nomor 089620285070 dan nomor 089525041053;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna putih Nopol H 2105 ZY;
10. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scopy Warna Putih Nopol H 2105 ZY atas nama ARIEF SETIAWAN dengan alamat Wonosari RT. 09 RW 03 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
11. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - 1 (satu) buah plastik bekas tempat pil warna kuning;
  - 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogi Y;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB didalam Kamar Kos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI ikut Dsn. Brayo Timur Rt. 01 / Rw. 03, Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal;
2. Bahwa pada saat pengeledahan di dalam Kamar Kos nomor 03 milik saudara RUDI RIWAYANTO bin SUWANDI yang ditempati Terdakwa diperoleh barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu dan Pil berbagai jenis yaitu sebanyak: 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu, 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut solasi warna hitam, 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning, 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y, dan 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam 1 mg;
3. Bahwa untuk 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu ditemukan di dalam lemari kabinet dan 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut solasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil jenis Alprazolam 1 mg ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol: H 2105 ZY, sedangkan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning dan 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan diselakangkan kaki dalam celana yang dipakai Terdakwa;
4. Bahwa benar berawal Terdakwa dihubungi oleh saudara IMAM dengan cara chat WA dan ditawarkan untuk kerja terkait shabu lalu Terdakwa menyatakan bersedia;
5. Bahwa benar Terdakwa bertugas menaruh alamat kemudian difoto dan dikirimkan kepada saudara IMAM berkaitan dengan jual beli langsung kepada saudara IMAM dan terdakwa tidak mendapatkan konfirmasi pada saat paketan shabu tersebut terjual;
6. Bahwa benar narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa diminta untuk mengambil alamat narkotika golongan I jenis shabu kemudian dibuat menjadi paketan kecil – kecil selanjutnya untuk ditaruh alamat kembali oleh saudara IMAM sudah sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu :
  - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025  
Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan Raya Pengaron- Semarang sebanyak 2 (dua) kantong memiliki berat kurang lebih total 10 (sepuluh) gram;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan depan Ada Majapahit-Semarang sebanyak 3 (tiga) kantong memiliki berat kurang lebih total 15 (lima belas) gram;

- Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan daerah Tanah Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 (lima) gram.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 sekira jam : 22.00 WIB di area Jalan kampung Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal menaruh alamat paketan sebanyak 6 (enam) titik paketan setengah / yang memiliki berat 0.5 (nol koma lima) gram;

8. Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dan juga dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr.IMAM;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba;

10. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa juga kedapatan memiliki pil dan pil yang Terdakwa miliki tersebut adalah: Pil warna kuning sebanyak 700 (tujuh ratus) butir;Pil warna Putih berlogo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir;Pil Jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;

11. Bahwa pil tersebut diatas untuk pil warna kuning dan pil warna putih berlogo Y Terdakwa jual sedangkan pil jenis Alprazolam 1 (satu) milligram Terdakwa konsumsi sendiri;

12. Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga untuk: Pil warna kuning untuk setiap paket @ 20 butir dengan harga Rp25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah), Pil warna Putih berlogo Y setiap paket @ 10 butir dengan harga Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah),

13. Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning dan pil warna putih berlogo kepada : BADRUN, SENO, EKO, WARDI dan yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak Terdakwa kenal;

**14.** Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saudara IMAM dengan harga untuk : Pil warna kuning @ 1000 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah), Pil warna Putih berlogo @ 1000 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Pil Jenis Alprazolam untuk 1 Strip @ 10 butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

**15.** Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 408/NNF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa **BB -1038 /2025/NNF** berupa 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,95437 gram, **BB -1039/2025/NNF** berupa 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,65793 gram mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**16.** Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Kumulatif Subsideritas) yakni :

Kesatu  
primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika \.

Dan

Kedua

primair melanggar ketentuan Pasal 435 Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

subsidaair melanggar ketentuan Pasal 436 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dan

Ketiga melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan gabungan Kumulatif Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu primair terlebih

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "setiap orang" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Arief Setiawan Bin Sugito sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl





penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam identitas Terdakwa tidak bekerja dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;**

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, berawal Terdakwa dihubungi oleh saudara IMAM dengan cara chat WA dan ditawarkan untuk kerja terkait shabu lalu Terdakwa menyatakan bersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas menaruh alamat kemudian difoto dan dikirimkan kepada saudara IMAM berkaitan dengan jual beli langsung kepada saudara IMAM dan terdakwa tidak mendapatkan konfirmasi pada saat paketan shabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa terkait narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa diminta untuk mengambil alamat narkotika golongan I jenis shabu kemudian dibuat menjadi paketan kecil – kecil selanjutnya untuk ditaruh alamat kembali oleh saudara IMAM sudah sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan Raya Pengaron- Semarang sebanyak 2 (dua) kantong memiliki berat kurang lebih total 10 (sepuluh) gram;
- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan depan Ada Majapahit-Semarang sebanyak 3 (tiga) kantong memiliki berat kurang lebih total 15 (lima belas) gram;
- Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu oleh saudara IMAM di Pinggir Jalan daerah Tanah Mas - Semarang sebanyak 1 (satu) kantong memiliki berat kurang lebih total 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 sekira jam : 22.00 WIB di area Jalan kampung Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal menaruh alamat paketan sebanyak 6 (enam) titik paketan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



setengah / yang memiliki berat 0.5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dan juga dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr.IMAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 408/NNF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa **BB -1038 /2025/NNF** berupa 11 (sebelas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,95437 gram, **BB -1039/2025/NNF** berupa 13 (tiga belas) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,65793 gram mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsidiaris maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua primair melanggar ketentuan Pasal 435 Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan pada bahasan tentang dakwaan kesatu primair dan Majelis telah menyatakan unsur tersebut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan terpenuhi oleh identitas dan keberadaan terdakwa Arief Setiawan Bin Sugito;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis segala pertimbangan hukum pada bahasan dakwaan kesatu primair berkenaan dengan unsur setiap orang tersebut diatas, maka pada dakwaan kedua primair unsur "Setiap Orang" ini dinyatakan pula telah terpenuhi oleh kebenaran identitas dan keberadaan terdakwa Arief Setiawan Bin Sugito;

**Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal Terdakwa membeli pil kepada Sdr. IMAM (DPO) berupa pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Pil warna putih berlogo "Y" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pil warna kuning berlogo DMP untuk setiap paket @20 butir oleh Terdakwa jual ecer dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pil warna putih berlogo "Y" terdakwa jual ecer setiap paket @10 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna kuning dan pil warna putih berlogo kepada Sdr. BADRUN, Sdr. SENO, Sdr. EKO, Sdr. WARDI dan yang lainnya yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 pukul 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Dusun Brayu Timur Rt.01 Rw.03 Desa Kertosari Kabupaten Kendal Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian mendapati 700 (tujuh ratus) pil warna kuning, 500 (limaratus) butir pil warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "DMP" dan pil warna putih berlogo "Y" dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 400.7.22.1/630/Dinkes perihal Surat Keterangan bahwa Terdakwa ARIEF SETIAWAN Bin SUGITO tidak memiliki ijin legal untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu peredaran sediaan farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 408/ NOF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti :

- 1.BB- 1202 / 2025 / NOF berupa BB-1041/2025/NNF sisanya berupa 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETHORPHAN**;
- 2.BB- 1202 / 2025 / NOF berupa BB-1042/2025/NNF sisanya berupa 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "T" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL**;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl dan DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair;

Menimbang bahwa maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan pada bahasan tentang dakwaan kesatu primair dan Majelis telah menyatakan unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh identitas dan keberadaan terdakwa Arief Setiawan Bin Sugito;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis segala pertimbangan hukum pada bahasan dakwaan kesatu primair berkenaan dengan unsur setiap orang tersebut diatas, maka pada dakwaan ketiga unsur "Setiap Orang" ini dinyatakan pula telah terpenuhi oleh kebenaran identitas dan keberadaan terdakwa Arief Setiawan Bin Sugito;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;**

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau;
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan pil Alprazolam untuk 1 strip @10 butir untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperoleh bahwa pil Alprazolam 1 (satu) milligram tersebut tidak melalui resep dokter karena dibeli dari Sdr IMAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul : 10.00 Wib pulang ke kos nomor 03 tidak selang lama datang Babin Kamtibmas dan Babinsa dan menunjukkan shabu sebanyak 11 paket dan timbangan yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kabinet setelah Terdakwa terangkan bahwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan pil warna kuning dan pil warna putih berlogo Y dan Terdakwa sampaikan Terdakwa masih menyimpan shabu didalam Jog sepeda motor milik Terdakwa setelah itu benar ditemukan 14 paket shabu dan 26 butir pil jenis Alprazolam 1 mg didalam tas pinggang warna hitam kemudian barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa diproses hukum di Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 408/ NOF/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti :

- BB – 1040/2025/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif ketiga yaitu Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang –Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua primair dan dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan kombinasi kumulatif yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dan Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu dan Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta kondisi Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda, dan dengan pertimbangan fakta dipersidangan serta rasa keadilan, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan adalah sudah sepatutnya bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1.95437 (satu koma Sembilan lima empat tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dibalut solasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2.65793 (dua koma enam lima tujuh sembilan tiga ) gram;
  - 26 (dua puluh enam) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
3. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan toko ada berisi:
  - 700 (tujuh ratus) pil warna kuning dibungkus plastik warna putih;
  - 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk;
  - 2 (dua) bungkus klip plastik;
4. 1 (satu) buah Timbangan Digital pocket scale warna hitam;
5. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
6. 1 (satu) lembar kertas catatan penaruhan shabu;
7. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - 1 (satu) buah plastik bekas tempat pil warna kuning;
  - 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogo Y

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu: 1 (satu) buah HP Samsung A06 warna putih dengan nomor 089620285070 dan nomor 089525041053 serta Uang tunai sebesar Rp38.000.00,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Peredaran Gelap Narkotika, peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar, dan psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang –Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Setiawan Bin Sugito**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dan Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu dan Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 11 (sebelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1.95437 (satu koma sembilan lima empat tiga tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
    - 13 (tigabelas) buah klip plastik berisi serbuk kristal / shabu dibalut solasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2.65793 (dua koma enam lima tujuh sembilan tiga ) gram;
    - 26 (dua puluh enam) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  3. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan toko ada berisi:
    - 700 (tujuh ratus) pil warna kuning dibungkus plastik warna putih;
    - 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y didalam cepuk;
    - 2 (dua) bungkus klip plastik;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Timbangan Digital pocket scale warna hitam;
5. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
6. 1 (satu) lembar kertas catatan penaruhan shabu;
7. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - 1 (satu) buah plastik bekas tempat pil warna kuning;
  - 1 (satu) buah cepuk warna putih bekas wadah pil warna putih berlogo Y

## **Dimusnahkan;**

8. 1 (satu) buah HP Samsung A06 warna putih dengan nomor 089620285070 dan nomor 089525041053;
9. Uang tunai sebesar Rp38.000.00 (tigapuluh delapan ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

10. 1 (satu) unit motor Honda Scopy Warna putih Nopol H 2105 ZY;
11. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scopy Warna Putih Nopol H 2105 ZY atas nama ARIEF SETIAWAN dengan alamat Wonosari RT. 09 RW 03 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd  
Bustaruddin, S.H, M.H.

Ttd  
Aditya Widyatmoko, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd  
Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Sri Yanto, S.E., S.H., M.M

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Kdl